

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
TERHADAP PERKEMBANGAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM
DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAYTUL IKHTIAR CABANG TAMANSARI, KABUPATEN BOGOR,
JAWA BARAT.**

**Muhamad Yogi Adrian¹, Tubagus Rifqy Thantawi²,
Mohamad Kharis Mubarak³.**

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor

¹muhamadyogi0404@gmail.com, ²trifqythan@febi-inais.ac.id,

³m.kharismubarak@febi-inais.ac.id

ABSTRACT

The Murabahah financing provided by the Tamansari branch of KSPPS Baytul Ikhtiar to Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) traders is used to meet the needs of the business world and their living needs. So that many of the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) traders are interested in the murabahah financing offered by the Tamansari branch of KSPPS Baytul Ikhtiar. Based on the above presentation, the formulation of the problem in this study is how the characteristics of al-murabahah financing in the Tamansari branch of KSPPS Baytul Ikhtiar, How the Development of MSMEs members of the Tamansari branch of KSPPS Baytul Ikhtiar and how the role of Al-Murabahah Financing on MSMEs members of the Tamansari branch of KSPPS Baytul Ikhtiar. The theoretical concept used in this study refers to the theoretical concepts of Veithzal Rivai and Arviyan Arifin, it is said that the purpose of providing financing includes five stages, namely: improving the people's economy, providing business funds, increasing productivity, creating jobs, and distributing income. This study used field research (field research) data obtained from interview results. This research was passed through an observation process, questionnaires and collecting accurate data based on the facts of the source, then documentation to complete and provide information in the research process. The results of this study stated that the characteristics of murabahah financing at the Tamansari branch of KSPPS Baytul Ikhtiar used a sale and purchase agreement, the profit was in the form of a sales margin agreed by both parties. The murabahah financing mechanism implemented by the Tamansari branch of KSPPS Baytul Ikhtiar provides convenience for MSME actors in obtaining additional business capital. KSPPS Baytul

Ikhtiar Tamansari branch has provided murabahah financing in accordance with the desired targets and targets.

Keywords: Murabahah, MSMes, KSPPS.

ABSTRAK

Pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh KSPPS Baytul Ikhtiar cabang Tamansari kepada pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) digunakan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha maupun kebutuhan hidupnya. Sehingga banyak dari pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tertarik dengan pembiayaan murabahah yang di tawarkan oleh KSPPS Baytul Ikhtiar cabang Tamansari. Berdasarkan paparan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana karakteristik pembiayaan al-murabahah di KSPPS Baytul Ikhtiar cabang Tamansari, Bagaimana Perkembangan UMKM Anggota KSPPS Baytul Ikhtiar cabang Tamansari dan bagaimana peran Pembiayaan Al-Murabahah terhadap UMKM anggota KSPPS Baytul Ikhtiar cabang Tamansari. Konsep teori yang di gunakan pada penelitian ini yaitu mengacu pada konsep teori Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, dikatakan bahwa tujuan pemberian pembiayaan meliputi lima tahap, yaitu : meningkatkan ekonomi umat, menyediakan dana usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan distribusi pendapatan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) data yang diperoleh dari hasil wawancara. Penelitian ini dilalui dengan proses observasi, kuisisioner dan mengumpulkan data yang akurat berdasarkan fakta narasumber, kemudian dokumentasi untuk melengkapi dan memberikan informasi dalam proses penelitian. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa karakteristik pembiayaan murabahah di KSPPS Baytul Ikhtiar cabang Tamansari ini menggunakan akad jual beli, keuntungan berbentuk *margin* penjualan yang disepakati kedua belah pihak. Mekanisme pembiayaan murabahah yang diterapkan KSPPS Baytul Ikhtiar cabang Tamansari memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh tambahan modal usaha. KSPPS Baytul Ikhtiar Cabang Tamansari telah memberikan pembiayaan murabahah sesuai dengan target dan sasaran yang diinginkan.

Kata-kata Kunci: Murabahah, UMKM, KSPPS.

I. PENDAHULUAN.

Pembiayaan syariah dinyatakan dalam akad atau perjanjian yang menjadi dasar kegiatan keuangan. Akad Keuangan Syariah membantu setiap orang mewujudkan kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat

dipenuhinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Salah satunya adalah pembiayaan murabahah yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan keuntungan yang disepakati. Dalam Murabahah, penjual wajib menunjukkan harga produk yang

dibeli dan memastikan keuntungan tambahan (Hakim & Anwar, 2017).

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyebutkan harga beli dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, dapat juga ditangguhkan atau dicicil. Murabahah adalah produk perbankan syariah yang membiayai pembelian barang lokal dan internasional. Pembiayaan Murabahah sama dengan pinjaman modal kerja dari bank konvensional karena jangka waktu pembiayaannya tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapat untung dari kenaikan harga komoditas. Bank membiayai pembelian barang dengan membeli barang atas nama pelanggannya dan menaikkan harga sebelum menjual barang kepada pelanggan berdasarkan biaya plus keuntungan (Andrian, 2008) Akhir-akhir ini usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengadopsi bentuk pembiayaan murabahah untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam dunia usaha dimana harga perolehan dan margin keuntungan telah disepakati bersama dengan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak.

UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri yang memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Ketika krisis moneter pada tahun 1998 usaha mikro, kecil dan menengah yang mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena sumber dana atau modal usaha berskala kecil tidak bergantung kepada modal pinjaman dari luar dalam bentuk mata uang asing. Sehingga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berdiri kokoh dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Meski UMKM mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional, sektor ini selalu mendapat kendala dalam pengembangannya. Masalah klasik dan mendasar yang dihadapi UMKM antara lain adalah masalah permodalan, biasanya bentuk hukum informal, sumber daya manusia, pengembangan produk dan pendekatan komersialisasi. (Kara, 2019) Tanpa suntikan modal, UMKM sulit meningkatkan produktivitas. Dalam hal ini peran lembaga keuangan seperti perbankan juga sangat penting terkait dalam segala hal mengenai pendanaan terutama dari sisi pemberian pinjaman.

Namun, menurut pelaku UMKM, masih sulit mendapatkan modal dari perbankan dan lembaga keuangan. Hal ini disebabkan anggapan bahwa usaha mikro tidak dapat mengakses perbankan karena tidak memiliki agunan dan diyakini memiliki kemampuan pengembalian pinjaman yang rendah sehingga UMKM terkendala aksesibilitas permodalan dari lembaga keuangan (Muhammad, 2009).

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang saat ini adalah Koperasi Simpan pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah lembaga keuangan, mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, Pengembangan usaha kecil dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta melindungi kepentingan masyarakat miskin, yang didirikan atas prakarsa dan modal awal tokoh masyarakat setempat atas dasar sistem ekonomi yang mantap: keamanan (dengan otak keadilan), perdamaian dan kemakmuran (Al-arif, 2011). Purdi E. Chandra mengatakan bahwa, "Pengembangan usaha merupakan syarat untuk meningkatkan pendapatan".

Perkembangan UMKM dapat diukur dari modal usaha, jumlah omset

penjualan, dan jumlah tenaga kerja. Suatu usaha dapat dikatakan berkembang apabila modal yang dikeluarkan banyak dan usaha yang dijalankannya lancar dan omset penjualan naik, ketika omset penjualan naik mengalami kenaikan berarti jumlah pelanggan juga bertambah. Ketika jumlah pelanggan bertambah pihak UMKM akan menambah jumlah tenaga kerja untuk melayani pelanggan (Prastiawati & Darma, 2017).

Berdasarkan uraian diatas, lembaga yang menjadi fokus penelitian ini yaitu KSPPS Baytul Ikhtiar Cabang Tamansari yang beralamat di Kampung Pasir Angsana RT 002 RW 007 Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, yang memiliki lokasi yang strategis dengan pedagang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan mempunyai peran utama yaitu memberikan pembiayaan murabahah dengan prinsip-prinsip syariah dan juga merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil yang sangat membantu para pelaku UMKM disekitarnya (Kusnadi, 2022).

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Pembiayaan.

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan modal untuk penanaman modal atau kerjasama antara koperasi dengan anggotanya, calon anggota koperasi lain dan (atau) anggotanya, dengan mewajibkan penerima untuk membayar pokok hibah yang diterima di koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kontrak dengan pembayaran bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan dari kegiatan pembiayaan atau penggunaan dana. (2012).

II.2. Akad Murabahah

Murabahah juga berarti suatu bentuk jual beli dimana penjual menyatakan biaya pembelian barang termasuk harga barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk membeli barang tersebut beserta margin keuntungan yang diinginkan (Ascarya).

II.3. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Indikator adanya perkembangan usaha dapat dilihat dari omzet penjualan dan laba atau keuntungan usaha. Menurut Oktaviani (Amanah & Esti, 2021) Omzet penjualan adalah “Keseluruhan jumlah penjualan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh”.

II.4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

UMKM didefinisikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (2009) Dalam Pasal 1 UU tersebut, dijelaskan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha tunggal yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut. (Tulus T.H & Akhria, 2009) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. (2009).

III. METODE PENELITIAN.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif berupaya untuk memperoleh deskripsi yang lengkap dan akurat dari suatu situasi. (Mudrajad, 2014) Metode deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan mekanisme dalam membahas dan meneliti bagaimana peran pembiayaan *murabahah* terhadap perkembangan UMKM anggota KSPPS Baytul Ikhtiar cabang Tamansari.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.

IV.1. Karakteristik Pembiayaan Al-Murabahah di KSPPS Baytul Ikhtiar Cabang Tamansari.

Karakteristik Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Baytul Ikhtiar Cabang Tamansari menggunakan akad jual beli, pihak KSPPS akan mewakili sejumlah uang kepada anggota dengan jangka waktu tiga hari untuk membeli barang sesuai yang diajukan. Kemudian pihak KSPPS menjualnya kepada anggota untuk diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun jika tiga hari anggota belum membelikan barang tersebut maka pihak KSPPS akan mengambil uang pencairan tersebut.

Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan di KSPPS Baytul Ikhtiar digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha (modal kerja dan investasi : pengadaan barang modal seperti mesin, peralatan, dll) maupun pribadi misalnya pembelian kendaraan bermotor, rumah, dll. Harga yang telah disepakati antara pihak KSPPS Baytul Ikhtiar dengan anggota berjangka waktu 50 pekan. Keuntungan dalam

pembiayaan *murabahah* berbentuk *margin* penjualan yang sudah termasuk harga jual, keuntungan dapat dinegosiasikan antara pihak yang melakukan transaksi, yaitu pihak KSPPS Baytul Ikhtiar dengan anggota.

Pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai. Artinya, anggota membayar harga barang tersebut dengan cara angsuran atau cicilan, apabila terjadi keterlambatan atas pembayaran angsuran pembiayaan *murabahah* oleh anggotanya maka pihak KSPPS Baytul Ikhtiar akan memberikan teguran namun apabila cara ini tidak berhasil maka KSPPS Baytul Ikhtiar akan memberikan surat tagihan. KSPPS Baytul Ikhtiar memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan cara tidak sembarangan memberikan *plapond* besar kepada anggota yang memiliki banyak pembiayaan dilembaga lain dan melakukan monitoring pasca *droping*, apakah sesuai dengan alokasi yang diajukan anggota.

IV.2. Peran Pembiayaan Al-Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dari data yang diperoleh melalui penelitian langsung dan teori-teori yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber pustaka. Menurut Sutan Remy Sjahdeini dalam rangka memfasilitasi perdagangan atau mencukupi kebutuhan modal usaha bagi para anggotanya, KSPPS dapat menyediakan fasilitas modal usaha dengan akad pembiayaan *murabahah* untuk pembelian dan penjualan barang dan mesin, akuisisi dan pemilikan (*acquisition and holding*) atas stok barang – barang persediaan, suku cadang dan pergantian (*spares and replacement*), bahan baku dan bahan setengah jadi (*raw material and semi-finished goods*).

Peranan pembiayaan *murabahah* bagi kegiatan usaha perdagangan dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Hal ini dapat terlihat dalam pembahasan selanjutnya setelah bagian ini.

IV.3. Mekanisme Pembiayaan Murabahah di KSPPS Baytul Ikhtiar Cabang Tamansari.

Proses pengajuan pembiayaan yang dilaksanakan oleh KSPPS Baytul Ikhtiar dari hasil pengumpulan data bahwa KSPPS Baytul Ikhtiar dalam memberikan persyaratan pembiayaan sebagai berikut:

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Fotocopy KTP suami istri.
3. Fotocopy kartu keluarga.
4. Surat keterangan domisili apabila pemohon beretempat tinggal tidak menetap.

Dalam proses pencairan pembiayaan *murabahah* KSPPS Baytul Ikhtiar berpegang pada prinsip ke hati-hatian dan prinsip 5C untuk menganalisa layak tidaknya calon anggota diberi pembiayaan modal usaha dalam hal ini pihak KSPPS menyurvei para usaha anggota. Dari data yang diperoleh dari hasil angket dan wawancara mengenai proses pengajuan pembiayaan *murabahah* responden dengan jawaban YA sebesar 94%. Hal ini menunjukkan bahwa proses mengajukan pembiayaan *murabahah* mudah, akan tetapi ada beberapa anggota yang mengatakan proses pengajuan pembiayaan *murabahah* tidak mudah dikarenakan prosedur awal yang terlalu rumit akan tetapi setelah menjadi anggota KSPPS Baytul Ikhtiar maka tahap selanjutnya akan lebih mudah dalam memperoleh dana.

Produk pembiayaan *murabahah* diterapkan di KSPPS Baytul Ikhtiar untuk menyediakan pembelian bahan baku untuk modal kerja usaha yang dibutuhkan

anggota, yang akan dibayar kembali oleh anggota sebesar harga jual KSPPS (harga beli barang plus keuntungan pada saat jatuh tempo). KSPPS Baytul Ikhtiar juga memberikan keringanan pengembalian angsuran dana pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* diangsur secara pekanan dengan jangka waktu sesuai dengan akad yang disepakati. Dari data yang di dapatkan dari hasil angket dan wawancara sebanyak 100% dari 50 responden merasakan kemudahan dalam pengembalian dana pembiayaan. Anggota tidak mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan *murabahah* karena bagian tenaga pendamping lapangan akan melakukan penarikan angsuran tiap pekan langsung menemui anggotanya dan memberikan keringanan pengembalian dana pembiayaan *murabahah* apabila anggota belum ada dana untuk membayar angsuran.

IV.4. Sasaran Produk Pembiayaan Murabahah pada Anggota Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Produk pembiayaan *murabahah* untuk modal usaha sangatlah berguna dan bermanfaat bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah yang sedang membutuhkan pertambahan modal untuk meningkatkan usahanya guna memperoleh laba yang lebih besar dan berkesinambungan. Para pelaku usaha tidak hanya datang dari kalangan besar saja, namun juga datang dari golongan kecil seperti pedagang yang terdapat di daerah pedesaan.

Dalam mengembangkan usahanya tersebut para pedagang harus memiliki bantuan ataupun dorongan modal yang cukup besar untuk mengelola dan mengembangkannya. Tetapi terkadang tidak semua pedagang kecil memiliki modal yang cukup, maka dari itu

mayoritas dari mereka memberanikan meminjam uang kepada orang yang siap untuk memberikan modal kepada lembaga-lembaga keuangan atau pun perseorangan (rentenir). Dalam hal ini pihak KSPPS Baytul Ikhtiar selaku lembaga keuangan mikro memberikan fasilitas yaitu pemberian fasilitas pembiayaan murabahah untuk memenuhi kebutuhan pihak defisit unit para pengusaha mikro.

Dari pengumpulan data yang dilakukan peneliti mengenai sasaran produk pembiayaan *murabahah* yang diberikan KSPPS Baytul Ikhtiar pada pengusaha mikro di dapat sebanyak 100% dari 50 responden menggunakan pembiayaan murabahah untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil angket dan wawancara anggota Usaha Mikro Kecil Menengah yang ada di KSPPS Baytul Ikhtiar sebanyak 100% menyatakan usaha anggota mengalami perkembangan setelah menerima produk pembiayaan *murabahah*, hal ini sesuai dengan sasaran produk pembiayaan *murabahah* pada usaha kecil menengah dimana usaha kecil menengah sedikit banyak mengalami peningkatan dalam pertumbuhan modal, pertumbuhan pasar dan perkembangan usaha. Hal ini terbukti dari data yang di dapatkan sebanyak 92% menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* yang diberikan sesuai dengan target dan sasaran yang diinginkan usaha anggota.

IV.5. Dana Pembiayaan Murabahah yang Diterima Anggota Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dan anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk

melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.

Pembiayaan modal usaha di KSPPS Baytul Ikhtiar sebagian besar segala aktivitas pembiayaan menggunakan akad pembiayaan murabahah. Dana pembiayaan murabahah yang diterima Usaha Mikro Kecil Menengah digunakan untuk membeli bahan baku atau stok barang mentah, bahan pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal dll. Hal ini terbukti dari data yang didapatkan 100% responden menggunakan dana pembiayaan murabahah untuk keperluan usaha anggota. Dari pengumpulan data yang dilakukan peneliti didapat hasil bahwa sebanyak 46% responden mengenai dana pembiayaan murabahah yang diterima dari KSPPS Baytul Ikhtiar sudah cukup.

Dana pembiayaan murabahah digunakan untuk menambah stok barang dagang sebab peningkatan penjualan Usaha Mikro Kecil Menengah harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum membutuhkan tambahan dana pembiayaan *murabahah*. Dari hasil angket yang mencapai 56% dari 50 responden menggunakan pembiayaan *murabahah* untuk mengembangkan usaha sudah cukup. KSPPS Baytul Ikhtiar memberikan dana pembiayaan *murabahah* kepada usaha anggota menetapkan secara objektif atas unsur kehati-hatian.

IV.6. Modal Usaha.

Kemampuan finansial dalam menjalankan operasional usaha untuk memproduksi barang dan jasa sangat

tergantung pada modal usaha yang dimiliki oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mengembangkan usaha yang dijalankannya. Dari hasil angket dan wawancara 100% menunjukkan bahwa sebagian besar modal yang di peroleh dari KSPPS Baytul Ikhtiar digunakan untuk mengembangkan usaha anggota akan tetapi sebanyak 80% pelaku UMKM memulai usahanya selain modal yang di peroleh dari KSPPS Baytul Ikhtiar juga menggunakan uang pribadi atau berbagai sumber lainnya yang diupayakan untuk mengembangkan usaha anggota.

Semakin besar nilai pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Baytul Ikhtiar maka akan semakin meningkatkan modal usaha. Pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS Baytul Ikhtiar digunakan oleh pelaku UMKM untuk memperbaiki gerobak, kios dan peralatan berdagang. Selain itu digunakan juga untuk membeli bahan dagangan guna memenuhi stok barang dagangan. Dari hasil angket yang mencapai 56% dari 50 responden menyatakan dana pembiayaan yang diberikan KSPPS Baytul Ikhtiar untuk menambah modal usaha anggota sudah cukup. Setiap KSPPS harus melakukan rutinitas penyaluran dana ke anggota guna untuk memenuhi kebutuhan KSPPS sebagai pemilik dana dan anggota sebagai pengguna dana yang akhirnya dapat menguntungkan KSPPS.

Dari pengumpulan data yang dilakukan peneliti didapat sebanyak 100% responden menyatakan bahwa pemberian dana pembiayaan yang diberikan KSPPS Baytul Ikhtiar untuk menambah modal usaha anggota sangat memberikan manfaat yang baik terhadap peningkatan perkembangan usaha para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

IV.7. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Anggota pembiayaan *murabahah* UMKM yang ada di KSPPS Baytul Ikhtiar sebanyak 96% menyatakan usahanya mengalami peningkatan dari segi omset dan sebanyak 100% menyatakan volume penjualan usaha anggota mengalami peningkatan setelah pembiayaan *murabahah* dari KSPPS Baytul Ikhtiar. Jenis usaha yang mengalami perkembangan usaha yang cukup tinggi disertai dengan keterampilan dari UMKM itu sendiri dalam mengelola dengan baik, penyerapan tambah modal yang sesuai, manajemen yang baik dan strategi pemasaran yang sangat baik dari UMKM itu sendiri dan sebanyak 82% responden menyatakan usaha yang dijalankan pelaku UMKM sudah berlangsung lama. Sebagian besar anggota menawarkan produk usahanya supaya mendapatkan omset yang tinggi dengan cara diam ditempat sebanyak 26% responden akan tetapi ada 74% responden menawarkan produk dengan cara berkeliling ataupun online untuk mendapatkan omset penjualan yang tinggi dan mengembangkan usahanya.

Tersedianya dana bagi peningkatan usaha yang diberikan KSPPS Baytul Ikhtiar Cabang Tamansari akan memberikan kemudahan untuk perkembangan usaha, terutama bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah sehingga akan mampu menggali potensi, meningkatkan produktivitas penjualan, meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perekonomian di Indonesia. Keberadaan KSPPS Baytul Ikhtiar Cabang Tamansari diharapkan mampu mempunyai efek yang sangat kuat dalam menjalankan misi dan dapat mengurangi ketergantungan pengusaha kecil dari lembaga-lembaga

keuangan informal yang bunganya relatif terlalu tinggi. Peran pembiayaan murabahah diharapkan dapat memajukan ekonomi pengusaha kecil melalui peningkatan omzet penjualan.

V. SIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Karakteristik pembiayaan *murabahah* di KSPPS Baytul Ikhtiar menggunakan akad jual beli, harga yang telah disepakati antara pihak KSPPS Baytul Ikhtiar dengan anggota bergantung dengan jangka waktu pembayaran, keuntungan berbentuk *margin* penjualan yang sudah termasuk harga jual yang disepakati KSPPS Baytul Ikhtiar dengan anggota, pembayaran harga barang dilakukan secara tidak tunai oleh anggota atau diangsur secara pekatan dan KSPPS Baytul Ikhtiar tidak mengenakan jaminan pada anggota.
2. Perkembangan Usaha Mikro kecil dan menengah
 - a. Perkembangan pembiayaan Al-murabahah banyak terjadi pada saat menjelang bulan suci Ramadhan pada periode 2018 di bulan Mei, pada periode 2019 di bulan April, pada periode 2020 di bulan Desember dan pada periode 2021 di bulan Maret.
 - b. Pembiayaan al-murabahah pada tahun 2020 terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena masa pandemi covid-19.
 - c. Pembiayaan al-murabahah pada tahun 2021 terjadi peningkatan yang drastis karena usaha anggota sudah mulai bangkit dan pulih kembali.
3. Peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dilihat dari beberapa indikator yaitu:
 - a. Pelaksanaan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan di KSPPS Baytul Ikhtiar memberikan kemudahan anggota UMKM. Proses mengajukan pembiayaan serta dokumen yang harus dilengkapi tergolong mudah dan KSPPS Baytul Ikhtiar juga memberikan keringanan pengembalian angsuran dana pembiayaan *murabahah*
 - b. Sasaran produk pembiayaan *murabahah* membantu anggota pelaku UMKM dalam peningkatan usaha. Peningkatan usaha tersebut meliputi peningkatan perubahan modal, peningkatan volume barang dagang, dan pertumbuhan penjualan.
 - c. Dana pembiayaan *murabahah* digunakan untuk menambah stok barang dagang sebab peningkatan penjualan UMKM harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin.
 - d. Pembiayaan *murabahah* yang diberikan KSPPS Baytul Ikhtiar untuk menambah modal usaha anggota sangat memberikan manfaat yang baik terhadap

- peningkatan usaha yang dijalankan oleh anggota pelaku UMKM.
- e. Pembiayaan murabahah yang diberikan KSPPS Baytul Ikhtiar memberikan kemudahan untuk perkembangan usaha, terutama bagi pengusaha atau pedagang golongan ekonomi lemah sehingga mampu meningkatkan produktivitas penjualan. Usaha anggota mengalami peningkatan setelah memperoleh pembiayaan murabahah dari KSPPS Baytul Ikhtiar. Peran pembiayaan murabahah memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan usaha anggota.

DAFTAR PUSTAKA.

- (2017, November Kamis). Diambil kembali dari Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah>
- A. S. (2008). *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: ISES Publishing.
- Abdillah, J. (2018). Studi Kritik melalui Metode Takhrij Hadits tentang Menghias Bangunan Masjid sebagai Tanda Akhir Zaman. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 29.
- Al-arif, M. N. (2011). *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adicitra Intermedia.
- Amanah, N., & Esti, D. (2021). Analisis Perbandingan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebelum dan Sesudah Mendapatkan Pembiayaan Mikro melalui Program Mekaar di Wilayah Cakung. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, 46.
- Andrian, S. (2008). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2013). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Buchori. (2009). *Koperasi Syariah*. Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka.
- D. P., & A. s. (2019). Analisis Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus Anggota BMT Saka Madani Yogyakarta. 134.
- Etta , M. S., & Sopiah. (2013). *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi.
- Hakim, A. A. (2011). *Fiqh perbankan syariah : Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 213-214.
- Husaini, U. 1., & Setiady, A. P. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail, D. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pemada Media Group edisi pertama h.141.

- Kaelan, M. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisiplinier*. Yogyakarta: Paradigma.
- Karim, A. A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kusnadi, R. (2022, Maret Jum'at). Wawancara Produk dan Pembiayaan di KSPPS Baytul Ikhtiar. (M. Y. Adrian, Pewawancara)
- M. k. (2014). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4* (4 ed.). Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Marwini. (2002). Aplikasi Kontraktual Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah. 319.
- Moeleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moh Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2009). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muslimin, K. (2010). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) di Kota Makassar. 274.
- Nayla, A. P., & N., E. P. (2014). *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*. Yogyakarta: Diva Press.
- Nurhyati, S. (2012). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta Salemba: Salemba empat.
- Prastiawati, F., & Darma, E. S. (2017). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17, 200.
- Ridwan, M. (2013). *Manajemen Baitul Mall Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rumiana, A. G. (2016). Analisis Turunnya Omset Penjualan Usaha Pengrajin Perak di Desa Nagasepaha Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)*, 7, 2.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Ilmu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2013). *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: CAPS.
- Swastha, B., & Irawan. (2008). *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Tulus T.H, T., & Akhria, N. (2009). *UKMK di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wiraguna, K. G. (2016). Penerapan Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Omzet Penjualan di PT Kelapa Gading Denpasar. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 13, 137-138.

- Wiratna, S. V. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Zulkifli, S. (2001). *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim